



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

NOMOR : 263/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- b. bahwa pelaksanaan audit dana kampanye sebagai tujuan audit kepatuhan untuk menilai kesesuaian pelaporan dana kampanye dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.
- c. bahwa pengangkatan untuk maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 082/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/I/2018 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 192/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018.

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 262/PL.02.3/BA/02/7313/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018**

KESATU : Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) **Hendro, Busroni, Alamsyah** untuk melakukan audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo a.n. **Dr.H.Amran Mahmud, S.Sos.,M.Si dan H.Amran, SE**

KEDUA : Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) **Drs. H. Muhammad Fadjar** untuk melakukan audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo a.n. **dr.Baso Rahmanuddin,MM.M.Kes dan K.H.Anwar Sadat Bin.Abdul Malik.Lc.MA**

KETIGA : Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA wajib menyelesaikan Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye (LPPDK) paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kantor Akuntan Publik (KAP) menerima laporan Penerimaan dan Pengeluaran dana Kampanye (LPPDK) dari KPU Kabupaten Wajo.

KEEMPAT : Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA agar segera melaksanakan pekerjaan tersebut dan tidak boleh di Sub Kontrakkan kepada Kantor Akuntan Publik lain atas nama Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengkang
pada tanggal : 20 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

ttd

Hj. ANDI NURWANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum

